



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 425 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANAAN SUB PEKAN IMUNISASI NASIONAL (SUB PIN) DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA POLIO *CIRCULATING VACCINE-DERIVED POLIOVIRUS TYPE 2* (CVDPV2)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa penyakit polio merupakan salah satu kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia dan seluruh negara telah berkomitmen untuk mewujudkan eradikasi polio;
- b. bahwa sesuai dengan penilaian risiko, sebagian besar Kabupaten/Kota di Indonesia dikategorikan wilayah risiko tinggi penularan polio Pemerintah Daerah dalam rangka untuk memutus rantai penularan virus *Vaccine-Derived* Polio Virus tipe 2 dan *Vaccine-Derived* Polio Virus tipe 1 diperlukan imunisasi yang masih melalui kegiatan pekan imunisasi nasional;
- c. bahwa berdasarkan Instruksi Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pekan Imunisasi (PIN) Polio Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 maka perlu dibentuk Satuan Tugas Pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional (SUB PIN) dalam rangka Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Polio *Circulating Vaccine-Derived Poliovirus Type 2* (CVDPV2);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 559);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
 9. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 25);
 10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1031/2024 Perihal Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Dalam Rangka Penanggulangan KLB Polio;
 2. Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 400.5.1/281giSJ; tentang Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Dalam Rangka Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Polio;
 3. Instruksi Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 01 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pekan Imunisasi (PIN) Polio;
 4. Keputusan Direktur Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/504/ 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional (SUB PIN)

Dalam Rangka Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Polio
Circulating Vaccine-Derived Poliovirus Type 2 (CVDPV2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANAAN SUB PEKAN IMUNISASI NASIONAL (SUB PIN) DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA POLIO *CIRCULATING VACCINE-DERIVED POLIOVIRUS TYPE 2 (CVDPV2)*.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional (SUB PIN) Dalam Rangka Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Polio *Circulating Vaccine-Derived Poliovirus Type 2 (CVDPV2)* dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Satuan tugas sebagaimana dimaksud Diktum SATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan dan mengendalikan Implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Polio *Circulating Vaccine-Derived Poliovirus Type 2 (CVDPV2)* di Daerah;
 - b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Polio *Circulating Vaccine-Derived Poliovirus Type 2 (CVDPV2)* di Daerah;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Polio *Circulating Vaccine-Derived Poliovirus Type 2 (CVDPV2)* di Daerah;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang di perlukan dalam rangka percepatan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Polio *Circulating Vaccine-Derived Poliovirus Type 2 (CVDPV2)* di Daerah; dan
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan antisipasi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Polio *Circulating Vaccine-Derived Poliovirus Type 2 (CVDPV2)* di daerah secara berkala.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Satuan Tugas Pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional (SUB PIN) Dalam Rangka Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Polio *Circulating Vaccine-Derived Poliovirus Type 2 (CVDPV2)* terhitung sejak Tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 Juli 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Masing-Masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 425 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANAAN
 SUB PEKAN IMUNISASI NASIONAL (SUB PIN)
 DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEJADIAN
 LUAR BIASA POLIO *CIRCULATING VACCINE-
 DERIVED POLIOVIRUS TYPE 2 (CVDPV2)*

SUSUNAN SATUAN TUGAS PELAKSANAAN SUB PEKAN IMUNISASI NASIONAL
 (SUB PIN) DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA POLIO
CIRCULATING VACCINE-DERIVED POLIOVIRUS TYPE 2 (CVDPV2)

- A. Ketua : Bupati Banggai Kepulauan
- B. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- C. Ketua Harian : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan
- D. Sekretaris : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan
- E. Sekretariat
Koordinator : Asrion, AMG
Anggota
 - 1. Nordison Soolani, A.Md.Kep
 - 2. Siti Qomariyah, SKM
 - 3. Wiwin Samauling, SKM
 - 4. Yayuk Sipatu, Apt., Farm
 - 5. Severianus Bauntal, SKM
 - 6. Abdul Salam, SKM
 - 7. Seksi Kesling
- F. Bidang Data Informasi dan Komunikasi :
 - 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - 3. Promkes Dinas Kesehatan
- G. Bidang Penggerakan Masyarakat :
 - 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 2. Camat Sekabupaten Banggai Kepulauan
 - 3. Ketua Dharmawanita Persatuan
 - 4. Ketua PKK
 - 5. Kepala Desa Sekabupaten Banggai Kepulauan
- H. Bidang Penanggulangan :
KIPI
 - 1. Direktur Rumah Sakit Trikora Salakan
 - 2. Direktur Rumah Sakit Bilabanggai
 - 3. Kepala Puskesmas Sekabupaten Banggai Kepulauan
- I. Supervisor :
 - 1. Sekertaris Dinas Kesehatan
 - 2. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan
 - 3. Kepala Bidang Kesmas Dinas Kesehatan
 - 4. Kepala Bidang SDMK Dinas Kesehatan

5. Kasubag Kepegawaian
6. Kasie PTM
7. Kasie P2M
8. Kasie Yankes Rujukan
9. Kasie Yankes Primer
10. Kasie Kesehatan Tradisional
11. Kasie Alkes
12. Kasie Kefarmasian
13. Hidayat Abdullah, S.K.M
14. Nurmaningsih Mboto, SKM

 Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


IHSAN BASIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 425 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANAAN
SUB PEKAN IMUNISASI NASIONAL (SUB PIN)
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEJADIAN
LUAR BIASA POLIO *CIRCULATING VACCINE-
DERIVED POLIOVIRUS TYPE 2 (CVDPV2)*

URAIAN TUGAS PELAKSANAAN SUB PEKAN IMUNISASI NASIONAL (SUB PIN)
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA POLIO
CIRCULATING VACCINE-DERIVED POLIOVIRUS TYPE 2 (CVDPV2)

- A. Ketua : 1. Menyusun Struktur Organisasi Satuan Tugas Pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional (SUB PIN) Dalam Rangka Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Polio *Circulating Vaccine-Derived Poliovirus Type 2 (CVDPV2)*;
2. Menetapkan rencana oprasional Pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional (SUB PIN) Dalam Rangka Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Polio *Circulating Vaccine-Derived Poliovirus Type 2 (CVDPV2)*;
3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Pekan Imunisasi Nasional (SUB PIN) di daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
4. Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan Sub Pekan Imunisasi Nasional (SUB PIN) di Kabupaten Banggai Kepulauan yang menjadi wilayah administrasinya;
5. Menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan Kejadian Luar Biasa Polio *Circulating Vaccine-Derived Poliovirus Type 2 (CVDPV2)*;
- B. Wakil Ketua : 1. Melakukan Koordinasi dan kerjasama dalam melaksanakan penegakan hukum dan pendisiplinan protokol-protokol *(CVDPV2)* kesehatan dengan melibatkan Satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix;
2. Melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab ketua;
3. Mengawasi dan Mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja dalam pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional (SUB PIN) di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- C. Ketua Harian : Membantu Ketua Satuan Tugas dalam merumuskan dan menyusun kebijakan atas pelaksanaan Kegiatan Sub Pekan Imunisasi Nasinonal (SUB PIN);

- D. Sekretaris : 1. Melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Pelaksanaan kegiatan Sub Pekan Imunisasi Nasional (SUB PIN) di Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan Sub Kegiatan Pekan Imunisasi Polio (Sub PIN);
- E. Sekretariat : 1. Melaksanakan pengurusan surat menyurat pelaksanaan kegiatan Sub Pekan Imunisasi Nasional (SUB PIN) di daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Melaksanakan Administrasi Keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lainnya yang diperlukan;
3. Melaksanakan pencacatan dan Pelaporan secara berkala ke tingkat Provinsi;
4. Memproses dokumen-dokumen bersifat legal yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan Kejadian Luar Biasa Polio *Circulating Vaccine-Derived Poliovirus Type 2 (CVDPV2)*;
5. Memantau dan memastikan ketersediaan peralatan Logistik, Vaksin dan rantai dingin vaksin (*Cool chain*), distribusi vaksin nOPV2 dan pengolahan limbah vaksin nOPV2;
6. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan Sub Kegiatan Pekan Imunisasi Polio (Sub PIN);
- F. Bidang Data Informasi dan Komunikasi : 1. Melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi
2. Melakukan Koordinasi satuan tugas pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional (SUB PIN);
3. Melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal terkait pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional (SUB PIN);
4. Melaksanakan Penyebarluasan Informasi terkait dengan Pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional (SUB PIN);
5. Menyusun laporan harian capaian pelaksanaan Kegiatan PIN;
6. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian bidang data dan informasi.

G. Bidang Penggerakan Masyarakat

- : 1. Melakukan advokasi dan edukasi tentang pelaksanaan dan Masyarakat Sub PIN Polio;
2. Membangun pemahaman publik terhadap keamanan, kualitas dan manfaat Imunisasi Polio bagi anak;
3. Mendorong kesadaran dan menggerakan masyarakat agar semua sasaran mengikuti Sub PIN Polio;
4. Menggalang dukungan para pemangku kepentingan untuk mendukung penanganan pelaksanaan Sub PIN Polio;
5. Penggerakan masyarakat dengan pengumuman langsung melalui tempat-tempat ibadah untuk memberitahukan tentang hari, tanggal, waktu dan lokasi pos pelayanan Imunisasi PIN Polio, ajakan melalui forum-forum Sosial Keagamaan, Kades/Ketua RT/Kader “jemput Bola” mendatangi rumah sasaran PIN Polio;

H. Bidang Pemantauan

dan Penanggulangan KIPI

- : 1. Puskesmas dapat menerima laporan KIPI dari masyarakat/orang tua/kader. Apabila ditemukan dugaan KIPI maka harus segera direspon, diinvestigasi dan dilaporkan;
2. Melakukan pemantauan Apabila Terjadi KIPI;
3. Melakukan penanganan Apabila Terjadi KIPI;
4. Melakukan Pengkajian Kasus KIPI berat atau ringan yang dapat meresakan Masyarakat;
5. Memberikan rekomendasi dan membuat hasil kajian Kasus KIPI ke Komda KIPI Provinsi Sulawesi Tengah;

I. Supervisor

- : 1. Memantau pelaksanaan layanan imunisasi
2. Memantau pencatatan dan pelaporan cakupan Sub PIN harian;
3. Memantau penggunaan logistik serta stok vaksin nOPV2 dan *dropper* harian;
4. Memantau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;
5. Memantau proses manajemen limbah;
6. Memantau dan verifikasi vial dan dropper nOPV2 yang akan dilakukan pengembalian setiap akhir putaran;

A Pj. BUPATI BANGGA KEPULAUAN, 

IHSAN BASIR